



PENETAPAN

Nomor 05/Pdt.P/2015/PA. Skg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Sitti Ramlah binti Renggong, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan CPNS, bertempat tinggal di Kampiri, Desa Kampiri, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon I.

Agus Salim bin Syamsu Rijal, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan RSUD Lamaddukelleng, bertempat tinggal di Kampiri, Desa Kampiri, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II

Telah membaca alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon, dalam surat permohonannya tertanggal 7 Januari 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 05/Pdt.P/2015/PA. Skg, tanggal 7 Januari 2015, mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, telah menikah pada hari Jum'at 7 Juli 1997, di Kampiri Desa Kampiri, Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, adalah ayah kandung Pemohon I, yang bernama Renggong.
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, adalah Imam Desa Kampiri yang bernama H. Muh. Amin Caba, dan yang menjadi saksi nikah, masing-masing bernama, Rahmani dan Bahtiar, dengan mas kawin 44 Rial.
4. Bahwa Pemohon I, berstatus perawan, dan Pemohon II berstatus jejaka.



5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat, dan/ atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat buku Akta nikah dari Kantor Urusan Agama, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusaan Agama karena iman Desa yang menikahkan Pemohon tidak melaporkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pammana.
7. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah terjadi perceraian dan dikaruniai satu orang anak bernama Ani Asram.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sengat membutuhkan adanya bukti otentik perkawinan Pemohon untuk kelengkapan berkas usulan SK PNS dan urusan lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primeir:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan pernikahan Pemohon I, Sitti Ramlah binti Renggong dengan Pemohon II, Agus Salim bin Syamsu Rijal sah menurut hukum.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsideir:

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, menghadap di persidangan.

Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai dalam surat permohonan tersebut di atas.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

- Fotokopi Kartu Keluarga No. 7313020204081484 an. Agus Salim, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajo, tanggal 10-03-2014, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan diberi kode bukti P.1

- Fotokopi petikan Keputusan Bupati Wajo Nomor 813.1/1667/Tahun 2014, an. Sitti Ramlah, tanggal 20 Juni 2014, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan diberi kode bukti P.2

Saksi- saksi.

Saksi kesatu, Ahmad bin Maggu, Umur 60 Tahun, agama Islam, pekerjaan penjual sembako, bertempat tinggal di Kampiri, Desa Kampiri, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena sekampung.
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan itsbat, karena tidak ada akta nikahnya.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1997 di Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo.
- Bahwa Wali nikah Pemohon I pada waktu menikah dengan Pemohon II adalah ayah kandunnya yang bernama Renggong, yang menikahkan yaitu H. Muh. Amin Caba, imam Desa Kampiri, sedang saksi nikahnya yaitu Rahmani dan Bahtiar, dengan mahar 44 rial.
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus perawan sedang Pemohon II berstatus jejaka.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan darah dan tidak pula sesusuan.
 - Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang tidak pernah terjadi perceraian.
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk digunakan sebagai kelengkapan pengurusan usul sebagai PNS..

Saksi kedua, Singkerru bin Wanre, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Pitumpanua riattang, Kecamatan Ajangngale, Kabupaten Bone, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sepupu satu kali dengan para Pemohon .
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, adalah suami istri menikah pada tahun 1997 di Kampri Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, bermaksud mengajukan permohonan itsbat nikah karena tidak memiliki akta nikah, sedang para Pemohon memerlukan bukti surat sebagai suami istri, untuk melengkapi usulan PNS nya dan untuk keperluan lainnya.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II di nikahkan oleh imam Desa Kampiri yang bernama H. Muh. Amin Caba, wali nikahnya yaitu ayah kandung Pemohon I bernama Renggong, saksi nikahnya masing-masing bernama Rahmani dan Bahtiar, dengan mahar 44 rial.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga sekarang dan dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada orang atau pihak yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II sesusuan punya hubungan darah yang tidak boleh menikah.
- Bahwa diketahui secara umum termasuk saksi bahwa pada saat Pemohon I menikah, berstatus perawan dan Pemohon II berstatus jejak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas kesaksian saksi- saksi tersebut, dibenarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya para Pemohon, menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah karena tidak memiliki Akta Nikah sebagai bukti suami istri.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi pada tahun 1997 di Desa Kampiri, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, bermaksud mendapatkan Penetapan itsbat nikah untuk melengkapi bahan pengurusan PNS dan untuk keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang bahwa bukti P1 yang diajukan oleh para Pemohon adalah Kartu Keluarga an. Pemohon II sebagai kepala keluarga, majelis hakim menilai sebagai akta otentik, dan dapat dijadikan alat bukti dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1 tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II benar berdomisili di Kampiri Desa Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten wajo, dan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sehingga diajukannya permohonan Itsbat nikah ini, menjadi konvetensi Pengadilan Agama Sengkang.

Menimbang bahwa bukti P2 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah petikan Surat Keputusan Bupati Wajo, mengangkat Pemohon I sebagai CPNS, Calon Pegawai Negeri Sipil, majelis hakim menilai sebagai Akta Otentik karena memenuhi syarat fomil dan metriil sebagai Akta Otentik, maka berdasarkan



bukti P.2 tersebut, dapat dinyatakan bahwa Pemohon I, Sitti Ramlah adalah CPNS pada wilaya pemerintah Wajo.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadapkan oleh Pemohon I dan Peohon II, setelah diteliti oleh majelis hakim, maka kesaksian kedua saksi tersebut, dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam permohonan itsbat nikah ini.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua, telah bersesuaian satu sama lain dan memperkuat dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II bahwa Sitti Ramlah dengan Agus Salim bin Syamsu Rijal adalah suami istri dan saksi tidak pernah melihat dan atau mendengar ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta;

- Bahwa benar Pemohon I, Sitti Ramlah binti Renggong dengan Pemohon II, Agus Salim bin Syamsu Rjal menikah pada tahun 1997, di Kampiri Desa Kampiri, Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo.
- Bahwa benar Pemohon I, Sitti Ramlah binti Renggong dengan Pemohon II, Agus Salim bin Syamsu Rijal tidak memiliki bukti surat selaku suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan alat bukti sah pernikahannya, untuk dijadikan kelengkapan dalam mengurus usulan PNS, Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa jika suatu pernikahan diajukan untuk mendapatkan itsbat nikah, maka harus memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perkawinan, sebagaimana bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya"

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II, beragama Islam, maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan Islam, dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan, yaitu:

- a. Calon Suami; b. Calon Istri; c. Wali nikah d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa Majelis hakim dalam memeriksa permohonan itsbat nikah, Pemohon I dan Pemohon II, telah menikah, disamping itu juga telah



menyebutkan syarat dan rukun nikah pada saat terjadinya aqad nikah antara Pemohon I, Sitti Ramlah binti Renggong dengan Pemohon II Agus Salim bin Syamsu Rijal, dengan demikian pelaksanaan pernikahan tersebut telah sesuai dalil syar'i dari ;

Kitab al Anwar Juz II:

وَلَوَادَّعَتْ اِمْرَاةٌ عَلَى رَجُلٍ النِّكَاحَ سَمِعَتْ اخْتَرْنَ بِرَأْسِهِ مِنَ الْحَقِّ
كَالْمُصَدِّقِ وَالنَّفَقَةِ وَالْمِيرَاثِ اُولَمْ يَقْتَرْنَ (الانوار ٢ : ١٤٦)

Artinya ; “Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu”

Kitab Al Anwar Juz II : halaman 461;

وَلَوْ قَالَ الرَّجُلُ فُلَانَةٌ زَوْجَتِي وَلَمْ يَقْبَلْ وَصَدَّقَتْهُ الْمَرْأَةُ اَوْ الْجَبْرِ كَفَى
(الانوار ٢ : ٤١١)

Artinya ; Apabila seorang laki-laki berkata “ Fulanah istriku” dan ia tidak memerinci dan istri membetulkan kata-kata lelaki itu, atau wali mujebir, maka telah dianggap cukup.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I, Sitti Ramlah binti Renggong dengan Pemohon II, Agus Salim bin Syamsu Rijal, memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.



2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, Siiti Ramlah binti Renggong dengan Pemohon II Agus Salim bin Syamsu Rijal, yang dilaksanakan pada tahun 1997, di Kampiri, Desa Kampiri, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo .
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan mejelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu, tanggal 21 Januari 2015 M. bertepatan tanggal 1 Rabiul Akhir 1436 H., Oleh Drs. H. A. Majid Jalaludin, M.H., ketua majelis, dihadiri oleh Drs. H. Johan, SH. MH. dan Drs. H. Umar D, hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Muh. Lukman H., panitera, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota	Hakim Ketua
ttd	ttd
Drs. H. Johan, S.H. M.H.	Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H.
ttd	Panitera Pengganti
Drs. Umar D	ttd
	Dra. Muh. Lukman H.

Perincian biaya:

• Pencatatan	Rp. 30.000,00
• ATK Perkara	Rp. 50.000,00
• Panggilan	Rp. 100.000,00
• Redaksi	Rp. 5.000,00
• <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 191.000,00



(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Hartanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)